

SKRIPSI



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENAYANGAN PORNOGRAFI DALAM DUNIA MAYA
MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI**

OLEH

NURMAN WIRAWAN

B 111 08 270

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENAYANGAN PORNOGRAFI DALAM DUNIA MAYA
MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI**

OLEH :

NURMAN WIRAWAN

B 111 08 270

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENAYANGAN PORNOGRAFI DALAM DUNIA MAYA MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Disusun dan diajukan oleh

NURMAN WIRAWAN

B 111 08 270

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.

NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris


Abd. Asis, S.H.,M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nurman Wirawan

Nomor Pokok : B111 08 270


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan
Pornografi dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Mei 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Abd. Asis, S.H.,M.H
NIP. 19620618 198903 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nurman Wirawan

Nomor Pokok : B111 08 270

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi
dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program
Studi.

Makassar, Mei 2013

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 196304191989031003

ABSTRAK


Nurman Wirawan (B 111 08 270). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU NO. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”. Dibawah bimbingan Bapak Andi Sofyan dan Bapak Abd. Azis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum terhadap pelaku yang menayangkan pornografi dan pertanggungjawaban terhadap penayangan pornografi dalam dunia maya menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam pencapaian tujuan tersebut penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri Makassar. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian *pertama*, Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Dalam perkara putusan nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks., mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum. *kedua*, Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam perkara nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta, **Ayahanda Drs. Budiman** dan **Ibunda Murniati** yang senantiasa mendoakan, merawat, memotivasi, dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Kepada saudara-saudaraku, Adinda Nurmukarramah, Adinda Nurhaerati, Adinda wana, serta adinda wani yang tiada henti-hentinya selalu memberikan nasehat dan mendukung dalam setiap pilihan hidup yang akan kujalani.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.

2. Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Abd. Asis, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.,DFM Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., dan Ibu Hijrah Adhyanti, S.H., M.H., selaku dosen penguji, atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, beserta seluruh jajarannya, atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian penulis sehingga dapat mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Prof. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat akademik serta bantuan moril kepada penulis selama kuliah.
9. Bapak Dr. Ir. Syamsuddin Millang, MS. selaku dosen supervisor KKN Reguler Gel. 82 dan Bapak A. Achmad Yani Cibu (Andi Gege)

selaku Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, yang selalu membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis di lokasi KKN.

10. Keluarga Besar Bapak Briпка Rustam, S.H dan Ibu Muliati Achmad S.Ag. atas segala bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

11. Sahabat-sahabat penulis, Norman Bryan (Oscar), William Manaq Liamata, Rony, Adlyanus Mambela (iyan), A.B. Inggit A.R., Ismail achmad (mail), Abd. Hafid (roy), A. M. Rahmat (mamat), Rafiuddin (ari), Sahiri (cai), Etyka Anggreani, , M. Khalil Qibran (gali), M. Haekal A., , M. Syaiful K (ipul)., Fahkrisya Zalili (iyunk), Abd. Kadir, M. Hidayat (darto), Fuad Akbar Y., M.(Pegol), Reindra P., Samsuddin P. (sam), Yudi Kiswanto (banto), Ardi Kurniawan, Natas George Bulu, Rahmatullah (amat), Abdullah Dashal Danto, Aswar, Abhe, Komeng,Uchi. terima kasih atas segala kritikan, saran, dukungan dan pengalaman yang berharga yang diberikan kepada penulis.

12. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.

13. Para Senior dan teman-teman Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS), yang telah banyak berdiskusi dan mengajarkan tentang berorganisasi. *Tea Temmakua Idi pa Najaji.*

14. Para Senior, teman-teman Notaris 08, serta para junior, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama mulai awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

15. Teman-teman KKN Reguler Gel. 82 Kec. Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng, (udhin, Syukur, Popo, ila dan sulis) yang telah bersama-sama melalui suka maupun duka selama di lokasi KKN.

Penulis sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, maka tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang.

Demikianlah kata pengantar penulis, atas segala ucapan yang tidak berkenaan dalam skripsi ini penulis memohon maaf. Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala amal perbuatan dan budi baik kita semua. Amin.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pornografi.....	10
B. Pornografi sebagai Delik Kesusilaan.....	20
C. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Internet dan <i>Cyberspace</i>	32
D. <i>Cyber crime dan Cyberporn</i>	41
1. Pengertian, Ruang lingkup dan Juridiksi <i>Cyber crime</i>	41
2. Pengertian dan Dampak Negatif <i>Cyberporn</i>	48
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan Masalah.....	56
B. Sumber dan Jenis Data.....	56
C. Teknik Pengumpulan Data.....	58
D. Analisis Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Dasar Hukum Terhadap Pelaku Penayangan Dalam Dunia Maya.....	59
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi.....	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. arn.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat dewasa ini. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh baik dalam hubungan jarak jauh atau dekat.

Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi cellular (handphone) menjadi trend baru yang merubah pola kerja dan bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet digunakan dalam pemesanan tiket (tiket pesawat terbang, tiket kereta api, hotel), pembayaran tagihan telepon, listrik, transfer uang bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara on-line. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat modern terhadap teknologi komputer berupa internet tidak dapat dielakkan lagi.

Namun kemajuan teknologi ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan kejahatan yang berbasiskan teknologi ini. Salah satu bentuk kejahatan yang

menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah cyberporn. Untuk mendapatkan situs porno atau biasa disebut cyberporn pada internet, pengguna atau user dapat mencari website pada jaringan internet (computer network) tertentu. Website yang terdapat fasilitas situs porno atau cyberporn memang sengaja dirancang oleh pemilik website guna memberikan layanan berupa gambar atau video porno.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna internet tidak hanya orang dewasa, kalangan pelajar dari siswa sampai mahasiswa merupakan pengguna internet teraktif. Bila hal ini dibiarkan, akan merusak moral generasi muda. Kebanyakan dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah/kuliah, chatting, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sedang booming saat ini seperti Facebook dan Twitter, namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi. Walaupun pada situs-situs porno tersebut selalu ada peringatan yang menyatakan bahwa hanya orang yang berusia diatas 18 tahun yang boleh mengakses situs ini. Hal ini tentu saja tidak efektif karena pengguna atau user yang berusia dibawah 18 tahun dapat berbohong dan tetap mengakses situs tersebut.

Situs-situs porno yang beredar di internet saat ini sebagian besar memang dibuat oleh orang asing dan menampilkan foto dan video porno yang dibintangi oleh orang-orang asing, namun belakangan bermunculan situs-situs lokal yang seakan tidak mau kalah dengan situs porno buatan asing, situs-situs buatan lokal ini menyajikan foto dan video porno yang menampilkan orang Indonesia sebagai objeknya.

Saat ini ada ratusan atau mungkin ribuan gambar atau video yang mengandung unsur pornografi yang dibintangi oleh orang lokal/Indonesia beredar diinternet, yang paling memprihatinkan adalah orang-orang yang berada di dalam foto atau video tersebut sebagian besar merupakan generasi muda. Gambar dan video tersebut kebanyakan bukanlah dibuat secara khusus untuk dijadikan tontonan di media internet, terdapat ratusan foto dan video porno yang awalnya dibuat untuk dokumentasi pribadi namun akhirnya tersebar dan menjadi konsumsi umum di internet. Keteledoran para pelaku yang tidak hati-hati menyimpan foto dan rekaman pribadi mereka membuat pihak lain yang menemukan foto dan video tersebut menyalahgunakan dan menyebarkannya di internet.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disingkat uu Pornografi) telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda, anak-anak dan perempuan.

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532 dan Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah atau melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.¹

Segi historis terlihat bahwa KUHPidana kita dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHPidana dibuat jauh sebelum internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya dengan keadaan yang berkembang pada saat ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHPidana terhadap persoalan cyberporn.

Dalam KUHPidana, Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) yang termuat dalam Pasal 282-283 KUHPidana, Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHPidana baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

- (a) menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan, tulisan dan sebagainya,
- (b) membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa

¹ Neng Djubaedah, 2011, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila), Sinar Grafika, Jakarta, hal 3.

- keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- (c) dengan terang-terangan atau dengan, menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Berdasarkan pasal tersebut di atas dan penafsirannya mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama maka layar komputer yang dimiliki oleh warung internet, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna dimuka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHPidana.

Sebenarnya apa yang dikatakan di muka umum dalam hal ini harus ditafsirkan secara lebih luas. Untuk mencegah lolosnya pelaku tindak pidana cyberporn karena tidak adanya hukum yang mengatur, pemerintah merasa perlu untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur masalah ini. Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat uu ITE), bulan April 2008 lalu, dijelaskan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi. Pasal 27 ayat (1) uu ITE mengatur bahwa :

Perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Masalah cyberporn lebih khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) uu Pornografi bahwa :

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau koorporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Pengaturan masalah cyberporn pada uu pornografi memang cukup terperinci, seakan tidak memberi celah sedikitpun kepada para pelaku untuk melakukan tindak pidana cyberporn. Disamping itu uu Pornografi juga diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan dan keluarga dari bahaya pornografi.

Namun dalam uu Pornografi juga terdapat permasalahan yang sama dengan uu ITE tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai porno atau tidaknya sesuatu. Para pelaku tindak pidana cyberporn, baik itu pemilik website atau orang-orang yang menjadi objeknya tidak akan segampang itu untuk ditangkap dan diadili. Pemilik website yang menyajikan tontonan yang memuat unsur pornografi bisa saja bukan berasal dari negara Indonesia, dengan kata lain hukum Indonesia tidak berlaku padanya. Walaupun pelaku merupakan orang Indonesia dan berada di Indonesia, pemerintah tetap akan terbentur pada masalah pembuktian. Karena pemilik website dapat memalsukan identitas dirinya.

Pemerintah juga akan menghadapi masalah dengan orang yang menjadi objek dari tindak pidana cyberporn. Orang-orang yang menjadi objek cyberporn bukanlah orang-orang terkenal yang gampang dicari, untuk melacak keberadaan mereka perlu waktu yang panjang. Sebaliknya

orang-orang terkenal yang menjadi objek dari tindak pidana cyberporn selalu berkilah kalau foto atau video yang menampilkan dirinya sebagai objek bukanlah asli. Atau apabila keaslian foto atau rekaman tersebut telah dibuktikan oleh ahli, mereka lantas akan berkata kalau itu adalah dokumentasi pribadi mereka, dan mereka tidak tahu mengapa sampai tersebar di internet.

Pada tahun 2010 publik sempat dihebohkan dengan beredarnya video porno mirip artis yang tersebar lewat internet, artis yang terlibat dalam video tersebut diduga antara lain vokalis grup musik Peterpan, Ariel, dan dua orang selebritis Luna Maya dan Cut Tari. Dalam perkembangan kasusnya, Ariel kemudian ditahan karena melanggar pasal-pasal yang penulis sebutkan diatas, menyusul kemudian Rejoy, orang yang diyakini pertama kali mengunduh video seks Ariel ke internet juga ditahan. Pada tanggal 31 Januari 2011, Ariel akhirnya dijatuhi vonis 3.5 tahun penjara dikurangi masa tahanan, yang menarik adalah meski terbukti melakukan penyebaran video seks tersebut, Rejoy hanya dihukum selama 2 tahun penjara dikurangi masa tahanan, serta denda Rp. 250 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan.²

Di dalam uu Pornografi yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 terdapat pengecualian terhadap pembuatan, pemilikan, atau penyimpanan produk pornografi. Hal ini terlihat bahwa uu Pornografi membuka jalan terjadinya kemaksiatan karena pada penjelasan tersebut tidak mengatur secara rinci yang bagaimana biasa dikategorikan

² Surat Kabar Harian Kompas, 2010, hal 12

pengecualiaan, sehingga boleh dikatakan belum ada kepastian hukum. Tetapi jika tujuannya untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan pelayanan kesehatan itu dibolehkan dengan batasan yang ditentukan dalam uu Pornografi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berjudul. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum terhadap pelaku yang menayangkan pornografi dalam dunia maya ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam dunia maya menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum terhadap pelaku yang menayangkan pornografi dalam dunia maya.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban terhadap penayangan pornografi dalam dunia maya menurut UU No.44 Tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum pidana dan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap kepemilikan website pornografi dalam dunia maya.

2. Manfaat dari segi praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan formulasi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya penanggulangan cyberporn di Indonesia. Dengan pendekatan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan formulasi yang dapat menjangkau kejahatan di dunia maya ini, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pornografi

Istilah pornografi³ berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornographia, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Secara Etimologi menurut Adami Chazawi,⁴ mengemukakan bahwa pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) pornografi didefinisikan sebagai berikut :⁵

1. Penggambaran tingkahlaku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi, antara lain adalah :

3 Lihat **Defenisi Pornografi**, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

4 Adami Chazawi,2005, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, raja grafindo persada,Jakarta,hal 22

5 Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1997, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II**. Balai Pustaka, jakarta. Hlm 782

1. Catharine MacKinnon,⁶ mengemukakan bahwa pornography has a central role in institutionalizing a subhuman, victimized, second-class status for women.⁷
2. HB. Jassin,⁸ mengemukakan bahwa pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
3. Arief Budiman,⁹ mengemukakan bahwa pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
4. Wirjono Prodjodikoro,¹⁰ mengemukakan bahwa pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, yaitu sebagai berikut :¹¹

1. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat : media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat;
2. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contohnya pada kalimat : Cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi.

Penggunaan istilah pornografi sangat populer pada saat terjadi pro kontra tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Namun dalam KUHPidana Indonesia yang berlaku

6 M.Sofyan Pulungan, **Pornografi, Internet Dan RUU IETE**, tersedia pada <http://free.vlsm.orgv17.com/ictwatch/paper/paper024.htm>

7 M.Sofyan Pulungan, **Pornografi, Internet Dan RUU IETE**, tersedia pada <http://free.vlsm.orgv17.com/ictwatch/paper/paper024.htm>

8 Lihat artikel "**Apa Itu Pornografi**", *Opcit.*

9 *Ibid.*

10 Wirjono Prodjodikoro, 1980, *tindak-tindakan pidana tertentu di indonesia*, PT.Eresco, Jaarta-Bandung. Hlm 118

11 Abu Abdurrahman Nusantari, **Menepis Godaan Pornografi**, (Jakarta, Darul Falah, 2005), hal.29;

saat ini, tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana).
- 2) Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533 KUHPidana).

Pengertian yang bersifat umum atau abstrak dan tidak digunakannya istilah tertentu inilah yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak dapat dijerat, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir. Oleh karena itu Rancangan KUHPidana 2005 merumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi dengan menggunakan istilah pornografi dan memberikan pengertiannya didalam Buku I tentang Ketentuan Umum, yaitu pada Pasal 203 Rancangan KUHPidana 2005, yang isinya sebagai berikut :

“Pornografi” adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksuangular, kecabulan, dan/atau erotika”.

Sementara dalam RUU APP, juga digunakan istilah pornografi dan pengertiannya masih dalam pembahasan di DPR-RI, namun secara substansi hampir sama dengan pengertian dalam Rancangan KUHPidana 2005. Dalam beberapa KUHPidana negara lain tidak digunakan istilah pornografi, tetapi menggunakan istilah lain, seperti obscene article dalam KUHPidana Brunei Darusalam, obscene publications dalam KUHPidana China dan Vanuatu, obscene objects dalam KUHPidana Jerman dan

erotic materials dalam KUHPidana Latvia.¹² Selain ada perbedaan dalam penggunaan istilah, antara KUHPidana beberapa negara juga memiliki definisi atau pengertian pornografi yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh kebijakan formulasi hukum yang diambil disesuaikan dengan nilai-nilai filosofi, kondisi sosial dan budaya masing-masing negara.

Berikut ini Penulis akan mengemukakan pengertian pornografi dalam KUHPidana beberapa Negara, yaitu :¹³

1. Dalam KUHPidana Brunei Darusalam, pengertian pornografi dirumuskan dalam Pasal 292, yang isinya sebagai berikut :

- 1) For the purposes of this section and section 293 an article shall be deemed to be obscene if its effect or (where the article comprises 2 or more distinct items) the effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who, having regard to all relevant circumstances, are likely (or would have been likely but for the lawful seizure of the article) to read, see or hear the matter contained or embodied in it.
- 2) In this section, "article" means any description of article containing or embodying matter to be read or looked at or both, any sound record, and any film, video cassette, photographic negative or other record of a picture.

2. China sebagai negara yang dikenal dengan paham komunisnya, ternyata juga mengatur tentang pornografi dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 367, yang isinya sebagai berikut :

12 Lihat Lampiran Kajian Komparasi dalam Makalah Barda Nawawi Arief, ***Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana***, Disajikan pada Seminar "Kriminalisasi Atas Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi", diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005;

13 *ibid.*

Obscene materials mentioned in this law refer to erotic books, magazines, motion pictures, video tapes, audio tapes, pictures, and other obscene materials that graphically describe sexual intercourse or explicitly publicize pornography. Scientific products about physiological or medical knowledge are not obscene materials. Literary and artistic works of artistic value that contain erotic contents are not regarded as obscene materials.

Ada hal yang menarik dalam ketentuan pornografi di China, yaitu ada ketentuan pengecualian dimana produk ilmiah mengenai ilmu fisiologi atau ilmu kedokteran dan pekerjaan sastra dan seni yang mengandung sifat erotis bukan merupakan materi cabul.

3. Pengertian pornografi dalam KUHPidana Norwegia diatur dalam

Pasal 211 ayat (2), yang isinya berbunyi :

In this section indecent or pornographic depictions mean sexual depictions that seem offensive or in any other way are likely to have a humanly degrading or corrupting effect, including sexual depictions showing children, animals, violence, duress, and sadism.

4. KUHPidana Vanuatu tidak merumuskan pengertian pornografi,

tetapi hanya memberikan pedoman kepada Pengadilan ketika akan menentukan suatu perbuatan itu termasuk dalam kategori pornografi atau tidak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 147 ayat

(2) yang isinya sebagai berikut :

In determining whether any work or matter is obscene, the court shall take account of its literary, scientific or artistic merit as a whole.

Beberapa pengertian pornografi di atas, pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu setiap bahan atau materi yang mengandung

unsur penggambaran hal-hal mengenai seksual, sensualitas, alat kelamin dan cabul, yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan dapat merusak moral serta merendahkan kemanusiaan. Namun sampai dengan sekarang belum ada pengertian yang bersifat universal tentang pornografi. Hal ini disebabkan karena persepsi tentang pornografi dipengaruhi oleh budaya, agama, adat istiadat dan norma-norma yang dipatuhi oleh masyarakat, bahkan antar individu bisa terjadi perbedaan pendapat. Sebuah lukisan wanita setengah telanjang, menurut si pelukis bukanlah pornografi, tetapi karya seni dengan daya imajinasi tinggi. Namun bagi seorang pemuka agama lukisan tersebut jelas 100 % (Persen) merupakan pornografi, contoh lain, majalah Playboy yang berisi foto-foto dan cerita-cerita seks, memiliki izin resmi untuk beredar di Amerika Serikat. Namun hal ini akan tidak diterima di Negara Indonesia yang memiliki budaya ketimuran dan masyarakatnya masih mematuhi norma agama, norma adat istiadat, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Hal ini terlihat dari banyaknya aksi-aksi demonstrasi yang menolak peredaran majalah Playboy Indonesia.

Penentuan batasan dan perbedaan antara seni dan pornografi menjadi salah satu permasalahan dalam perumusan substansi pengertian pornografi. Namun sebagai ukuran untuk dapat membedakannya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Orang yang melihat suatu karya seni akan mendapatkan pengalaman estetik, pengalaman yang tak berpamrih apa-apa, tak terserap oleh obyek yang dihadapi, dan secara emosional tetap berjarak, sedangkan foto-foto erotik dan pornografi itu

- mengundang pamrih, membuat orang terlibat dan terserap;
2. Sebuah karya seni menampilkan nilai intrinsik, dan merupakan tujuan pada dirinya sendiri, sedangkan foto-foto panas pada artis/model itu menampilkan nilai ekstrinsik, bertujuan lain di luar dirinya (promosi, meningkatkan penjualan, membangkitkan syahwat, kekerasan seksual), foto-foto panas para artis model itu membangun situasi pragmatik untuk bertindak strategis (menguasai, merayu, memaksa, dan seterusnya);
 3. sebagai karya representasional, seni lukis itu unik, sedang foto-foto perempuan model itu tidak unik. Orang dapat mencetak foto-foto para model itu seberapa pun banyaknya dengan mutu persis sama, tetapi mustahil menduplikasi lukisan tanpa kehilangan segala kualitas yang ada pada lukisan aslinya.¹⁴

Berkaitan dengan perbedaan seni dan pornografi, Taufik

Ismail memberikan penjelasan sebagai berikut :

Sebuah karya tulis atau gambar dinilai seni apabila hasil karya itu diperlihatkan di depan keluarga si penulis dan si pembuat gambar, mereka tidak merasa malu atau risih. Namun apabila anda merasa malu, risih, tidak pantas, tidak etis, jijik, muak, dan merupakan asusila dengan karyanya itu, berarti itu porno.¹⁵

Pandangan ini memberikan pedoman dalam menentukan jenis-jenis perbuatan dan substansi dari setiap delik kesusilaan. Artinya, pengertian pornografi haruslah mengarah pada ketentuan moral agama.¹⁶

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan pornografi mulai muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa pengertian di atas, maka sudah sejak lama pornografi ada. Berikut ini beberapa bukti sejarah yang menunjukkan tentang jejak

14 Bur Rasuanto, *Pornografi : Soal Etika, Bukan Estetika*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9908/11/opini/porn04.htm>

15 Lihat Artikel *Penyair dan Artis : RUU APP Dibutuhkan untuk Selamatkan Generasi Muda*, tersedia pada <http://swaramuslim.net/images/uploadshtmlplyboyberita.htm>

16 Dalam Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", 1996, Bab XIII; dan "*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*", 2002, Bab XV;

pornografi di masa lalu , yaitu :

1. Pada masa Paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktivitas- aktivitas seksual, seperti patung Venus. Namun belum jelas apakah patung ini sebagai karya seni, bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual;
2. Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei ditemukan lukisan- lukisan porno. Selain itu di sisi-sisi jalan di Pompei juga dapat dijumpai gambar-gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai penunjuk jalan menuju ke tempat pelacuran dan hiburan.¹⁷

Seiring dengan revolusi industri yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan, seperti mesin cetak dan fotografi, media pornografi pun mulai beralih. Pada awalnya pornografi hanya ditulis, diukir dan dilukis di daun-daun, kulit-kulit pohon, batu-batu dan tembok-tembok, tetapi dengan penemuan tersebut pornografi dapat dicetak dalam jumlah yang banyak, seperti dalam bentuk majalah, koran dan komik-komik.

Pada tahun 1920-an, di Amerika Serikat mulai muncul komik-komik porno yang dikenal dengan Kitab Suci Tijuana. Pada tahun 1950-an mulai beredar majalah Playboy dan Modern Man yang menampilkan foto-foto perempuan telanjang atau setengah telanjang, lesbian, homo seksual, kelompok seks dan aktivitas seks lainnya.¹⁸

Perkembangan selanjutnya, industri pornografi memanfaatkan media film/video kaset. Film Facts, merupakan film porno pertama yang dapat diketahui tahun pembuatannya, pada tahun 1908 di Perancis. Sementara Film The Boys in the Sand umumnya dianggap sebagai film

17 Lihat **Sejarah Pornografi**, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

18 *Ibid.*

pertama yang menggambarkan adegan porno homoseksual. Pada tahun 1929 di Indonesia diputar film Resia Boroboedoer yang pertama kali menampilkan adegan ciuman dan kostum renang. Film ini dikecam oleh pengamat budaya Kwee Tek Hoay yang menganggapnya tidak pantas ditonton.¹⁹

Pada era tahun 1950 sampai dengan tahun 1980-an, film-film yang ditayangkan di bioskop yang mengandung pornografi, seperti Gairah Malam, Ranjang Ternoda dan film-film WARKOP, memasuki pasaran dengan konsumen sebagian besar dari kalangan remaja. Kejahatan pornografi selalu mengikuti perkembangan teknologi. Secara garis besar, didalam wacana pornografi kontemporer, ada beberapa varian yang dapat dikonseptualisasikan, seperti pornografi, pornoteks, porno suara, porno aksi dan porno media²⁰.

Saat ini banyak sekali media, produk dan program acara yang digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, teka teki silang (TTS), novel, poster-poster, kartu atau stiker, merchandise, kalender, gambar-gambar pada pakaian, billboard, kaset lagu, program radio, foto, layanan premium call, SMS, MMS, video klip musik, video game, plays station, film layar lebar, program TV, iklan, sinetron, CD, DVD dan situs internet.

19 *Ibid.*

20 M.Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hal. 124;

Media-media pornografi ini jumlahnya banyak dan harganya terjangkau, bahkan media seperti VCD, televisi atau internet telah ada di rumah atau di kamar anak-anak. Internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya, karena internet merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas, seperti adanya E-mail, E-government, E-learning, E-Banking dan lain-lain. Namun selain sisi positif tersebut, internet juga memiliki sisi negatif, salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi yang dikenal dengan istilah cyberporn.

Internet merupakan media yang strategis bagi industri pornografi, karena mudah dalam penyebarannya, online 24 jam, bersifat non sensor dan kebanyakan negara masih sangat lemah berkaitan dengan cybercrime atau cyberlaw. Menurut perkiraan, 40 % (Persen) dari berbagai situs di website menyediakan bahan-bahan porno. Situs-situs porno tidak hanya monopoli situs asing, karena situs-situs lokal juga bertebaran di dunia maya. Berkembang pesatnya industri cyberporn dan munculnya situs-situs porno lokal, salah satunya disebabkan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh. Menurut hasil riset Jupiter Research pada bulan Oktober 2002, pendapatan bisnis situs porno di Amerika Serikat, mencapai US\$ 400 juta pada tahun 2006, meningkat lebih jauh dibandingkan tahun 2001 yang hanya mencapai US\$ 230 juta²¹.

21 Lihat Gloria G Brame, *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*, 1996, tersedia pada <http://www.gloria-brame.com/glory/journ7.htm>

B. Pornografi Sebagai Delik Kesusilaan

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya kejahatan. Menurut Bonger,²² kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral.

Sementara Kartini Kartono²³ yang menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang).

Menurut Gerson W. Bawengan,²⁴ ada 3 (tiga) pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu :

1. Pengertian secara praktis;
Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.
2. Pengertian secara religius kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka;
3. Pengertian secara yuridis kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHPidana.

22 Dalam B. Simanjuntak dan IL. Pasaribu, *Kriminologi*, (Bandung, Tarsito, 1984), hal.45;

23 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001), hal. 126;

24 Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*

Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung, Refika Aditama, 2001), hal. 27;

Beberapa pengertian kejahatan di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan pada semua orang.

Masyarakat dan setiap anggotanya, berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi), maupun yang dikuatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata-tata nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis). Realisasi hak itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada oleh masyarakat. Inilah landasan moral pelarangan pornografi

berikut ancaman sanksi hukumnya.²⁵

Dalam KUHPidana, pornografi diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam KBBI, Kesusilaan²⁶ diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab, sopan santun, dan perilaku susila. Namun, untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.²⁷ Hal ini suatu yang wajar, karena realitas masyarakat yang beragam dengan nilai-nilai hidup yang berbeda-beda.

Namun sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh²⁸ yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Sementara menurut Barda Nawawi Arief,²⁹ yang juga menggarisbawahi pandangan demikian, patut ditambahkan, bahwa dalam penentuan delik kesusilaan juga harus

25 Bur Rasuanto, *Op.cit.*

26 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 980;

27 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 291;

28 Dalam Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", 1996, Bab XIII; dan "*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*", 2002, Bab XV;

29 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 293

berorientasi pada Nilai Kesusilaan Nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan NKN yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari Produk Legislatif Nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau Undang-undang).

Menurut Roeslan Saleh,³⁰ dalam penentuan delik-delik kesusilaan, hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter).³¹

Apabila dilakukan komparasi dengan beberapa KUHPidana asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya tergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat Undang-undang. Delik kesusilaan dalam KUHPidana Jepang diatur dalam Bab XXII Buku II yang berjudul Crimes of Indecency, Rape And Bigamy. Sementara dalam KUHPidana Korea diatur dalam Bab XXII dengan judul Crimes Against

30 Dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP* (Jakarta, Djambatan, 2003), hal. 109;

31 Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hal. 3;

Morals. Antara KUHPidana Jepang dan KUHPidana Korea terdapat kesamaan, dimana delik abortus, meninggalkan orang perlu ditolong, penghinaan dan perjudian diatur dalam bab tersendiri dan tidak termasuk dalam delik kesusilaan.

Pengaturan delik kesusilaan dalam KUHPidana Malaysia hampir sama dengan KUHPidana Singapura, yaitu diatur dalam Bab XIV dengan judul *Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals*. Dalam KUHPidana Norwegia diatur dalam Bab XIX yang berjudul *Offences Against Public Morals*. Hal yang menarik dari ketentuannya adalah perkosaan tidak perlu ada persetujuan, tetapi cukup apabila seseorang telah memaksa untuk melakukan perbuatan tidak senonoh atau cabul.³²

Adanya pengelompokan terhadap delik kesusilaan dalam KUHPidana beberapa negara asing yang berbeda-beda menunjukkan bahwa perumusan delik kesusilaan tergantung pada kebijakan formulasi yang diambil oleh pembuat undang-undang, serta adanya perbedaan nilai-nilai moral dan kondisi sosiologis disetiap negara. Delik kesusilaan dalam KUHPidana Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHPidana. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547

³² Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", 1996, Bab XIII; dan "*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*", 2002, Bab XV. (Citra Aditya Bhakti: Bandung)

KUHPidana.

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303

KUHPidana, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283 KUHPidana);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296 KUHPidana);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 KUHPidana);
- e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299 KUHPidana);
- f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHPidana);
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302 KUHPidana);
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah sebagai berikut :

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540,541 dan 544);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Apabila diamati kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, trafficking, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan

hal-hal mistik. Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).

Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1)

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah;

Ayat (2)

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Ayat (3)

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Dalam Pasal 282 di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana. Sementara bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat (2), pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang sama dengan ketentuan ayat (1). Perbedaannya terletak pada unsur kesalahan si pelaku, yaitu mengandung unsur kesalahan bentuk culpa. Hal ini dapat dilihat pada rumusan ayat (2), yaitu, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan.

Rumusan ini mengandung makna bahwa dari sifat perbuatan yang akan dilakukan, maka hendaknya pembuat dapat memikirkan, mempertimbangkan atau menduga bahwa perbuatannya itu melanggar kesusilaan. Sifat culpa inilah yang menyebabkan rumusan sanksi pidana dalam ayat (2) ini lebih ringan dari pada sanksi pidana pada ayat (1) yang mengandung kesalahan dolus. Perumusan ayat (2) ini dapat mengantisipasi tindak dipidananya pelaku hanya karena tidak disadari atau tidak diketahuinya bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan.

Tindak pidana pornografi dalam KUHPidana pasal 282 ayat (3) merumuskan jika melakukan kejahatan pada ayat (1) sebagai pencarian atau kebiasaan. Sanksi pidana dalam ayat (3) ini mengandung unsur pemberatan pidana, sebagai konsekuensi menjadikan kejahatan ayat (1) sebagai pencaharian atau kebiasaan.

KUHPidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Namun untuk mengetahui arti dari perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran menurut tata bahasa, berupaya mengetahui tujuan dari pembuat undang-undang dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya³³ pada perbuatan memasukkan ke dalam negeri dapat diartikan masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia, termasuk pula ke dalam pesawat udara dan kapal Indonesia, karena ada perluasan wilayah hukum negara pada 2 (dua) alat transportasi tersebut.

Unsur melanggar kesusilaan dalam ketentuan ini sering menjadi masalah, karena bersifat umum/abstrak dan multitafsir. Berbeda daerah atau tempat, berbeda pula batasan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Simons³⁴, perbuatan melanggar kesusilaan adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual dan mempertontonkan bagian-bagian alat kelamin (exhibitionisme).

Maraknya pornografi saat ini sangat mengkuatirkan para orang tua, karena dampak negatifnya sangat berbahaya bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa. Oleh karena itu harus ada upaya perlindungan

33 Lihat **Pasal 3 KUHPidana yang telah di ubah dengan UU No. 4 tahun 1976** menjadi sebagai berikut: *"Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia"*.

34 Dalam Lamintang, ***Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kapatutan***, (Bandung, Mandar Maju, 1990), hal. 12;

hukum terhadap orang yang belum dewasa, agar dapat terhindar dari pornografi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 KUHP, yaitu :

Ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya;

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya;

Ayat (3)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Pasal 283 KUHPidana di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan ketentuan dalam Pasal 282 KUHPidana. Perbedaan tersebut terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, seperti membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat

melanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan menunjukkannya kepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaan telah melekat pada keduanya³⁵. Selain Pasal 283 di atas, dirumuskan pula Pasal 283 bis, yang isinya berbunyi :

Pasal 283 bis

“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencahariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabuthaknya untuk menjalankan pencaharian tersebut”.

Pasal 283 bis ini bukanlah bentuk tindak pidana pornografi yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasal sebelumnya, yaitu perbuatan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 yang dilakukan sebagai pencarian dan terjadi pengulangan. Jadi selain si pelaku dipidana karena kejahatan yang dilakukan, si pelaku juga akan dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian tersebut.

Permasalahan pornografi, dalam KUHPidana tidak hanya dirumuskan dalam bentuk kejahatan, tetapi juga dalam bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).

Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 532, yang isinya sebagai berikut :

Diancam dengan pidana kurungan paling tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah :

- 1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;

³⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 38;

- 2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- 3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan;

Rumusan Pasal 532 di atas mengandung 3 (tiga) bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaan pada perbuatan menyanyikan adalah terletak pada syair atau irama dan isi atau kata-kata dalam lagu tersebut. Sementara bentuk pelanggaran kedua adalah pidato yang tidak harus semua isinya melanggar kesusilaan, tetapi juga termasuk pidato yang menggunakan plesetan-plesetan porno/cabul. Pidato dalam rumusan ini tidaklah bersifat formal, misalnya pada acara peresmian atau saat kampanye, tetapi cukup seorang penjual obat yang menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau kalimat yang melanggar kesusilaan³⁶. Perbuatan mengadakan sebagai bentuk pelanggaran ketiga, tidak hanya dengan menulis atau menggambar disuatu tempat, namun termasuk pula dengan mengambil gambar atau tulisan di tempat lain dan memasangnya pada tempat tertentu.

Ketentuan pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 533 KUHPidana, dirumuskan sebagai berikut :

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- 1) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja
- 2) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-

³⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 44-45;

- terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- 3) barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
 - 4) barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;
 - 5) barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuhbelas tahun.

Pasal 533 KUHPidana di atas pada dasarnya memiliki kesamaan dengan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHPidana. Perbedaannya terletak pada unsur yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. Unsur ini tidak ada ukuran yang objektif, sehingga penafsirannya diserahkan pada hakim.

C. Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Internet dan Cyberspace

Internet merupakan singkatan dari kata international dan network. Internet disebut juga dengan istilah Net, Online dan Web atau World Wide Web (WWW),³⁷ sebagai ruang yang bebas dan menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan

³⁷ WWW (*World Wide Web*) merupakan sarana internet yang berfungsi sebagai sarana untuk *transfer file, data* dan *software* di internet. WWW ini didesain untuk memudahkan pengguna dalam melakukan *transfer file* dan juga ia memperkaya tampilan isi (*content*) internet. Dengan WWW seseorang dapat secara mudah masuk dan terhubung ke internet. Sebagaimana ditulis oleh Asril Sitompul, ***Hukum Internet "Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace"***, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001),, hal. viii;

pemakainya yang tersebar diseluruh dunia.³⁸

Internet³⁹ adalah sistem komputer umum, yang terhubung secara sejangat dan menggunakan transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol).

Sementara dalam situs www.MypersonalLibraryOnline.com, internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. The US Supreme Court,⁴⁰ mendefinisikan internet sebagai international network of interconnected computers, yaitu jaringan internasional dari komputer yang saling berhubungan. Definisi ini menunjukkan adanya dimensi internasional, dimana jaringan antar komputer ini melewati batas-batas teritorial suatu negara. The Federal Networking Council (FCN) memberikan definisi mengenai internet dalam Resolusinya tanggal 24 Oktober 1995. Definisi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Internet Refers to the global information system that⁴¹ :

- (i) is logically linked together by a globally unique address space based in the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons;
- (ii) is able to support communications using the Transmission Control Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other internet Protocol (IP)-

38 My Personal Library Online, ***Apa itu Internet***, tersedia pada <http://dhani.singcat.com/internet/modul/php>.

39 Lihat ***Sejarah Internet***, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/internet>

40 Lihat Abdul Wahid dan Moh. Labib, ***Kejahatan Mayantara (Cybercrime)***, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hal. 31;

41 Lihat Agus Raharjo, ***Cybercrime "Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"***, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 60;

- comptible protocols, and;
- (ii) providers, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein.

Perkembangan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan pola pikir manusia modern yang terus berupaya untuk menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Salah satu teknologi mutakhir yang saat ini sedang berkembang dan banyak diminati adalah teknologi informasi, yaitu internet. Penggunaan internet oleh sebagian orang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dianggap sebagai gaya hidup masyarakat modern diabad millenium ini.

Adanya teknologi internet berawal dari perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Perpaduan kedua teknologi ini telah memunculkan suatu teknologi baru yang dikenal dengan internet. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (Local Area Network), sementara di gedung lain ada lagi LAN. Jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkaikan menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN (Wide Area Network). Beberapa WAN ini dapat dirangkai menjadi WAN lagi yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi juga menjadi antar kota, antar provinsi bahkan antar negara yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah internet.⁴²

42 Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, (Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, 1999);

Sejarah perkembangan internet dapat dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu .⁴³

1. Adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari riset packet switching (paket pensaklaran) ARPANET (berikut teknologi perlengkapannya) yang pada saat itu dilakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawasan terhadap infrastruktur komunikasi data yang meliputi beberapa dimensi seperti skala, performance/kehandalan, dan kefungsian tingkat tinggi;
2. Adanya aspek pelaksanaan dan pengelolaan sebuah infrastruktur yang global dan kompleks;
3. Adanya aspek sosial yang dihasilkan dalam sebuah komunitas masyarakat besar yang terdiri dari para Internauts yang bekerjasama membuat dan mengembangkan terus teknologi ini;
4. Adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim namun efektif dari sebuah penelitian yang mengakibatkan terbentuknya sebuah infrastruktur informasi yang besar dan berguna.

Cikal bakal internet pertamakali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet (United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency). ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi disatu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan.⁴⁴ Pada tanggal 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya, dari NCP kepada TCP/IP. Ini merupakan permulaan Internet yang kita kenali hari ini.⁴⁵

Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet,

43 Lihat artikel **Sejarah Singkat Internet (bagian 1)**, Diterjemahkan oleh JPN. Sumarno dari Tulisan "A Brief History of Internet" karangan Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, Stephen Wolff, tersedia pada <mailto:humas@A13.itb.ac.id>

44 My Personal Library Online, **Apa itu Internet, Op.cit.**

45 Lihat **Sejarah Internet, Op.cit.**

namun kemudian hanya disebut dengan internet saja. Pada awal perkembangannya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja, seperti remote access, e-mail/messaging, maupun diskusi melalui News group (usenet). Layanan berbasis grafis seperti www saat itu masih belum ada.⁴⁶

Pada awalnya internet lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkannya pada beberapa perguruan tinggi, seperti UCLA, University California at Santa Barabara, University of Utah dan Stanford Research Institute. Namun setelah dibuka layanan Usenet dan Bitnet, internet dapat diakses melalui sarana komputer pribadi (personal computer).

Saat ini jaringan internet telah menjangkau hampir seratus negara di dunia. Internet menjadi kebutuhan teknologi yang digunakan dan terus dikembangkan, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Di negara-negara maju, internet bukan lagi sebagai media baru, tetapi telah menjadi kebutuhan beraktivitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan teoritikus internet, Nicholas Negroponte, bahwa revolusi digital telah berakhir, dan internet telah menjadi teknologi sehari-hari dan bukan sesuatu yang luar biasa atau aneh.⁴⁷

Pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton, Pemerintahan Amerika Serikat menghadiahkan hubungan internet kepada 2000-an

46 My Personal Library Online, ***Apa itu Internet, Op.cit.***

47 Gary R. Bunt, Lampeter, ***Islam Virtual : Menjelajah Islam di Jagad Maya***, (Yogyakarta, Suluh Press, 2005), hal. 221;

sekolah menengah di California. Kebijakan ini bertujuan agar penduduk Amerika Serikat ditahun-tahun mendatang diharapkan telah memiliki paling tidak fasilitas surat elektronik⁴⁸. Pada masa ini Amerika Serikat telah berupaya agar warganya bebas dari kebutaan terhadap internet, tetapi Indonesia sampai dengan sekarang masih pada kebijakan pemberantasan buta aksara.

Jaringan internet di Indonesia mulai dikembangkan pada awal tahun 1990-an oleh UI, ITB, LAPAN dan BPPT serta Paguyuban Teknologi Packet Radio sebagai basis untuk network regional. Pada tahun 1994 muncul Indo internet (INDONET) yang dipimpin oleh Sanjaya sebagai ISP komersial pertama di Indonesia. Bisnis internet terus berkembang dan ada sekitar 60-an ISP yang memperoleh lisensi dari pemerintah. ISP-ISP ini membentuk asosiasi ISP (APJII) pada tahun 1998. Effisiensi sambungan antar ISP terus dilakukan dengan membangun beberapa Internet Exchange (IX) di Indosat, Telkom, APJII (IIX) dan beberapa ISP lainnya yang saling exchange. APJII mulai melakukan manouver untuk memperbesar pangsa pasar internet di Indonesia dengan melakukan program SMU 2000 yang kemudian berkembang menjadi Sekolah 2000⁴⁹.

Pada awal kemunculannya di Indonesia, internet merupakan

48 Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2003), hal.13;

49 Onno W. Purbo, *Awal Sejarah Internet Indonesia*, tersedia pada <http://onno.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/cuplikan-sejarah-internet-indonesia-05-2000.rtf>.

barang langka yang hanya digunakan oleh sebagian orang saja, seperti dosen, peneliti atau pejabat pemerintah. Namun dengan dimulainya layanan internet komersial di Indonesia pada awal tahun 1994, sekarang publik telah dapat mengakses internet dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Sejak saat itu internet menjadi media bisnis baru yang komersial.

Sekarang jaringan internet di Indonesia berkembang semakin luas, karena banyak perusahaan, sekolah-sekolah, kampus-kampus, bahkan di rumah-rumah telah memiliki jaringan internet. Selain itu, WARNET (warung internet) sekarang mulai banyak bermunculan dan telah ada Asosiasi WARNET Indonesia yang berdiri pada tanggal 25 Mei 2000.

Pada bulan Juli tahun 2001 Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI), Kadin, Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) dan Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) meluncurkan program "500 ribu Warnet/Wartel" diseluruh Indonesia. Semakin luasnya jaringan internet di Indonesia merupakan hal yang positif bagi program pemberantasan gagap teknologi (gaptek). Namun dalam kenyataannya, ternyata luasnya jaringan tidak selalu sejalan dengan meningkatnya pengguna internet. Pada tahun 2003, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 3 sampai 4 juta warga Indonesia saja yang menggunakan internet. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah minimnya sosialisasi, baik itu tentang bagaimana penggunaannya, manfaat maupun cara menghindari dampak negatifnya. Akibatnya masyarakat terlebih dahulu menghindari, menjauhi

bahkan mentabukan internet, karena informasi yang diterima oleh masyarakat hanyalah hal-hal negatif saja, seperti banyaknya muatan pornografi.

Internet memiliki beberapa keistimewaan dan keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh media lainnya, baik itu media massa maupun media elektronik yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa contoh keistimewaan dan keunggulan internet, yaitu efficiency (efisiensi), without boundar (tanpa batas), 24-hour on-line (terbuka 24 jam), interactive, hyperlink (terjalin dalam sekejap), no license (tak perlu izin) dan no censorship (tanpa sensor)⁵⁰. Keuntungan lain yang dapat dinikmati melalui internet adalah dari beberapa jenis layanannya, antara lain adalah :⁵¹

1. E-Commerce, adalah aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Di sini produk dapat ditawarkan lintas negara;
2. E-Banking, adalah aktivitas perbankan di dunia maya (virtual) melalui sarana internet. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan dan lain-lain tanpa harus pergi ke bank;
3. E-Government, adalah pemerintah menggunakan internet untuk memberikan berbagai informasi, seperti program kerja/kebijakan dan berbagai pelayanan umum kepada masyarakat;
4. E-Learning, adalah proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital/di dunia maya.

Teknologi mutakhir internet telah menciptakan sebuah dunia baru yang disebut dengan cyberspace. Menurut Howard Rheingold, Cybespcace adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan

50 Budi Agus Riswandi, *Op.cit.*, hal. 15-21;

51 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hal. 25;

dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru⁵².

Sementara menurut John Suler dalam artikelnya yang berjudul *The Psykology of Cyberspace, Overview And Guided Tour* menganggap bahwa cyberspace adalah ruang psikologis, dan sebagai ruang psikologis, keberadaannya tidaklah tergantung pada batas-batas konvensional mengenai keberadaan benda-benda berwujud. Bedanya dengan benda yang wujudnya berada dalam dunia nyata, cyberspace sebagai hasil teknologi tidak berada dalam dunia nyata tetapi ia betul-betul ada.⁵³

Istilah cyberspace pertamakali digunakan oleh William Gibson dalam novel fiksi ilmiahnya (science fiction), yang berjudul *Neuromancer* dan *Virtual Light*⁵⁴. Namun John Perry Barlow⁵⁵ mengklaim dirinya sebagai pengguna pertama istilah cyber space untuk dunia yang terhubung atau online ke internet⁵⁶, sedangkan William Gibson menurutnya belum ditujukan pada interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer. Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu dunia maya,

52 Dalam Yasraf Amir Piliang, ***Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi***, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>

53 Dalam Agus Raharjo, ***Op.cit.***, hal. 93;

54 Dalam Agus Raharjo, ***Op.cit.***, hal. 4-5;

55 *Cyber space* menurut *John Perry Barlow* adalah ruang yang muncul ketika anda sedang menelpon, seperti dikutip oleh Agus Raharjo, ***Op.cit.***, hal. 92;

56 *The Growth And Development of Cyberspace Law in the United States : Highlights of the past decade*, *The UCLA Online institute for Cyberspace Law and Policy*, seperti dikutip oleh Agus Raharjo, ***Op.cit.***, hal. 93;

dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (virtual reality). Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan Borderless World⁵⁷.

Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (cybercommunity). Pada cybercommunity, semua aktivitas, interaksi, komunikasi, proses sosial, kreasi dan lain-lain dapat dilakukan dengan bebas dan tanpa batas. Segala aktivitas di cyberspace seakan terlepas dari yurisdiksi nasional negara manapun, sehingga sifatnya bebas nilai. Onno W. Purbo menyatakan bahwa internet terlihat oleh sebagian besar orang, pengguna, pengamat sosial sebagai dunia tanpa batas, dunia tanpa aturan, dunia kebebasan⁵⁸.

D. Cyber Crime Dan Cyberporn

1. Pengertian, Ruang Lingkup dan Yurisdiksi Cyber Crime

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat saat ini, telah menimbulkan adanya ketergantungan manusia terhadap teknologi tinggi (hitech). Teknologi mutakhir terus diciptakan untuk dapat membantu segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. Teknologi sebagai karya cipta manusia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Namun pada dasarnya, teknologi bersifat netral, artinya dampak positif atau negatif teknologi itu muncul tergantung tujuan

57 Agus Raharjo *Op.cit.*, hal. 5;

58 Dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hal. 33;

penggunaannya.

Internet merupakan produk teknologi yang saat ini telah berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Internet sebagai dunia tanpa batas, selain telah memutus sekat-sekat batas wilayah antar negara, juga telah menghilangkan kendala batas ruang dan waktu. Seseorang dapat melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan dengan menggunakan internet tanpa harus keluar rumah, misalnya berdiskusi, belanja, transfer uang, kuliah dan lain-lain. Ini merupakan sisi positif dari internet. Namun internet tidak lepas dari sisi negatif berupa pemanfaatannya sebagai media kejahatan yang dikenal dengan istilah cyber crime.

Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang “cukup keren” diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain sebagai “kejahatan dunia maya” (“cyberspace/virtualspace offence”), dimensi baru dari “hitech crime”, dimensi baru dari “transnational crime”, dan dimensi baru dari “white collar crime”⁵⁹.

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, cyber crime memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu :⁶⁰

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan

59 Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal 1;

60 Ari Juliano Gema, *Cybercrime : Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, tersedia pada <http://arijuliano.blogspot.com/200510/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia.html>

- apapun yang bisa terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional;
 4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
 5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh 41 negara-negara yang tergabung dalam “Dewan Eropa” (“Council of Europe”) dalam melakukan harmonisasi kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi cybercrime yang marak terjadi adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Pada bulan Nopember 1996, “European Committee on Crime Problems” (CDPC) membentuk panitia ahli di bidang “CC” yang kemudian disebut “Committee of Experts on Crime in CyberSpace” (PC-CY) dan berhasil menyusun “Draft Convention on Cyber-crime”;
2. Pada bulan April 2000, draft konvensi itu dipublikasikan lewat internet untuk bahan diskusi publik. Draft awal yang dipublikasikan itu adalah Draft No.19. Sampai dengan bulan Desember 2000 sudah menjadi Draft No. 25, dan pada bulan Februari 2001 telah berhasil disusun “Draft Explanatory Memorandum” terhadap Draft Konvensi itu. Draft final dari Konvensi itu beserta Memorandum Penjelasannya, baru akan diajukan untuk mendapat persetujuan CDPC pada pertemuan ke-50 di bulan Juni 2001 yang akan datang;
3. Draft Konvensi Cybercrime ini terdiri dari 4 bab: (I) mengenai peristilahan, (II) mengenai tindakan-tindakan yang diambil di tingkat nasional domestik (negara anggota) di bidang Hukum Pidana Materiel dan Hukum Acara, (III) mengenai Kerjasama Internasional, dan (IV) Ketentuan Penutup;
4. Bab “Hukum Pidana Substantif” memuat ketentuan mengenai :

61 Semua uraian bersumber dari “*Draft Convention on Cyber Crime*” (Draft No. 19 dan No. 25 Rev.5) th. 2000, “*Draft Explanatory Memorandum to the Draft Convention on Cybercrime*” th. 2001, dan “*Draft Final Convention on Cyber Crime Beserta Memorandum Penjelasannya*” (Draft No. 27 Rev) yang dipersiapkan oleh European Committee on Crime Problems (CDPC) dan Committee of Experts on Crime in Cyber-Space (PC-CY) dari Council of Europe. Selain itu lihat pula ETS No. 185, Treaty Office on <http://conventions.coe.int>

Title 1 : Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems;

- a. Illegal Access : sengaja memasuki/mengakses sistem komputer tanpa hak (Art. 2);
- b. Illegal Interception : sengaja dan tanpa hak mendengar/menangkap secara diam-diam pengiriman (transmisi) dan pemancaran (emissi) data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis (Art. 3);
- c. Data Interference : sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer (Art. 4);
- d. System Interference : sengaja melakukan gangguan/rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer (Art.5);
- e. Misuse of Devices : penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code) – (Art. 6).

Title 2 : Computer-related offences ;

- a. Computer-related Forgery (Art. 7) : Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data otentik menjadi tidak otentik dengan maksud digunakan sebagai data otentik);
- b. Computer-related Fraud (Art. 8) : Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer, atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/ sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).

Title 3 : Content-related offences; Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (child porno-graphy, Art. 9), meliputi perbuatan:

- a. memproduksi dengan tujuan didistribusikan melalui sistem komputer;
- b. menawarkan melalui sistem komputer;
- c. mendistribusi atau mengirim melalui sistem komputer;
- d. memperoleh melalui sistem komputer;
- e. memiliki di dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpanan data.

Title 4 : “Offences related to infringements of copyright and related rights” (Art. 10);

Title 5 : Ancillary liability and sanctions;

- a. Attempt and aiding or abetting (Art. 11);
- b. Corporate liability (Art. 12);
- c. Sanctions and measures (Art. 13).

5. Pada bulan Mei 2001 telah berhasil disusun draft final konvensi beserta Memorandum Penjelasannya (yaitu draft No.27.Rev) yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan CDPC pada pertemuan ke-50 (pada 18-22 Juni 2001);
6. Pada tanggal 23 November 200 di Budapest, Cyber Crime Convention tersebut akhirnya ditandatangani oleh 30 negara, termasuk 4 negara di luar Dewan Eropa, yaitu Canada, Jepang, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Sampai dengan tanggal 8 April 2002 sudah 33 negara yang ikut menandatangani, tetapi belum diikuti dengan ratifikasi.

Salah satu ciri khas dari cyber crime adalah perbuatannya terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace). Akibatnya tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku. Padahal yurisdiksi merupakan unsur yang mengandung asas berlakunya hukum pidana. Yurisdiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶², didefinisikan, sebagai berikut :

1. Kekuasaan mengadili lingkup kuasa kehakiman; peradilan;
2. Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggungjawab disuatu wilayah atau lingkungan tertentu; kekuasaan hukum.

Yurisdiksi pada dasarnya dapat diartikan sebagai lingkup kekuasaan hukum suatu negara. Dalam hukum pidana ada asas-asas berlakunya hukum pidana, yaitu :

1. tempus delicti, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana;
2. locus delicti, yaitu berdasarkan tempat, untuk menentukan apakah undang-undang pidana dapat diberlakukan dan menentukan pengadilan yang berkompeten untuk mengadilinya.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 1134;

Dalam menentukan locus delicti, ada 3 (tiga) teori, yaitu :⁶³

1. Teori perbuatan materiil (leer van delichamelijk);
Menurut teori ini, locus delicti ialah tempat dimana orang yang berbuat sesuatu yang kemudian mengakibatkan delik yang bersangkutan;
2. Teori alat yang digunakan
Teori ini menentukan bahwa delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan menyelesaikan perbuatan yang menimbulkan delik;
3. Teori akibat (leer van gevolg).

Menurut teori ini, locus delicti ditentukan berdasarkan tempat terjadinya akibat delik.

Berkaitan dengan penentuan berlakunya hukum pidana, dikenal pula beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu :⁶⁴

1. Subjektive territoriality, yaitu keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain;
2. Obyektive territoriality, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan;
3. Nationality, yaitu negara mempunyai yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan pelaku;
4. Passive nationality, yaitu yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban;
5. Protective principle, yaitu berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya;
6. Universality

Asas-asas berlakunya hukum pidana dalam KUHPidana Indonesia diatur dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, yaitu :

63 Suharto, ***Hukum Pidana Materil : Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan***, edisi kedua (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 32;

64 Ahmad M. Ramli, ***Perkembangan Cyber Law Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia***, Makalah Pada Seminar The Importance of Information System Security in E_Government, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004, hal. 5-6;

1. Asas Teritorial (Asas Wilayah)

Asas ini menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pidana di wilayah negara Indonesia. Diatur dalam Pasal 2 yang diperluas pula dengan asas extra-teritorial dalam Pasal 3 (dalam “kendaraan air” atau “pesawat udara” Indonesia di luar wilayah Indonesia).

2. Asas Nasional Aktif (Asas Personal)

Prinsip dalam asas ini menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi negara lain. Asas ini tersebar dalam beberapa pasal dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu, yang pengaturannya terkesan digabung dengan pasal tentang asas nasional pasif dalam pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHPidana. Pasal 161 KUHPidana (kekerasan terhadap penguasa umum) dan Pasal 162 KUHPidana (menentang penguasa umum dengan tulisan/menghasut).

3. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan Kepentingan Nasional)

Asas ini menentukan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia. Pengaturan asas ini dalam KUHPidana digabung dengan asas universal (Pasal 4), sehingga ada kepentingan nasional yang juga merupakan kepentingan internasional/universal.

4. Asas Universal

Asas ini menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Asas universal dalam KUHPidana yang saat ini berlaku, diatur bersama-sama dengan asas nasional pasif (dalam Pasal 4) dan hanya diperuntukkan pada kejahatan-kejahatan tertentu.

Para pengguna internet beranggapan bahwa cyberspace adalah dunia global yang lepas dari batas-batas wilayah teritorial negara manapun. Padahal berbagai bentuk cyber crime telah merajalela dan merugikan banyak pihak. Sementara teori-teori yurisdiksi di atas pada dasarnya diterapkan pada wilayah teritorial negara masing-masing dengan batas-batas geografis. Oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan yurisdiksi di ruang maya yang dapat menjangkau cyber crime.

2. Pengertian dan Dampak Negatif Ciberporn

Industri pornografi terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu muncul bersamaan dengan terciptanya teknologi baru. Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi dimasyarakat.

Adanya fasilitas video call, e-mail, chatting dan lain-lain telah menunjukkan bahwa sekarang merupakan era komunikasi interaktif⁶⁵. Apabila diamati, masing-masing tipe pornografi memiliki media yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun saat ini, semua tipe media pornografi tersebut masih ada dan beredar dimasyarakat.

Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah cyberporn dan internet pornography. Dalam situs cyberporn didefinisikan sebagai “materi

65 M.Burhan Bungin, *Op.cit.*, hal. 3;

pornografi yang tersedia online” (Pornographic material available online).⁶⁶

Dalam situs <http://encyclopedia.thefreedictionary.com> definisi internet pornography adalah pornography that is distributed via the Internet, primarily via websites, peer-to-peer file sharing, or Usenet newsgroups.⁶⁷

Definisi ini menunjukkan bahwa cyberporn merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan Koran. Misalnya situs playboy.com atau situs-situs hiburan dan lain-lainnya.

Maraknya pornografi di internet, telah memunculkan istilah-istilah lain selain cyberporn, seperti pornography in cyberspace, cyber child pornography, on-line pornography, cyber sex, cyber sexer, cyber lover, cyber romance, cyber affair, on-line romance, sex on-line, cybersex addicts, cyber sex offender.

Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat. Menurut perkiraan, 40 % (Persen) dari berbagai situs di www menyediakan bahan-bahan seperti itu⁶⁸.

66 Lihat **Defenisi Cyberporn**, tersedia pada <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html?q=l&obj=C;>

67 Lihat **Defenisi Internet Pornography**, tersedia pada <http://encyclopedia.thefreedictionary.com> Cyberporn

68 Lihat Gloria G Brame, **Op.cit.**

American Demographics Magazine dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah situs pornografi meningkat dari 22.100 pada tahun 1997 menjadi 280.300 pada tahun 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun waktu tiga tahun⁶⁹. Situs-situs porno ini tidak hanya situs porno asing, tetapi juga ada situs porno lokal.

Menurut William B Kurniawan , Direktur Manajer Aneka CL-Jejak Kaki Internet Protection, hingga saat ini lebih dari 1.100 situs lokal terlarang ditemukan di dunia maya⁷⁰. Selain melalui situs, berbagai mailing-list juga menjadi sarang pornografi dengan penggemar atau jumlah anggota yang cukup banyak. Meningkatnya situs-situs porno di internet, selain disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, pada dasarnya berlaku pula hukum ekonomi, yaitu ada permintaan maka ada penawaran. Topik-topik yang berhubungan dengan masalah seks dan pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat bahkan dinikmati.

Menurut Peter David Goldberg, dalam tesisnya yang berjudul “The Use Of The Internet For Sexual Purposes”, yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001 menyatakan, bahwa sex merupakan topik yang paling populer di internet (the most popular topic on the internet)⁷¹. Ada yang menjadikan pornografi sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi ada

69 Donny B.U, *Op.cit*

70 Lihat artikel “**Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak**”, tersedia pada http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440

71 Peter David Goldberg, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

pula yang hanya sekedarnya atau pada saat momen-momen tertentu saja, misalnya ketika beredar isu bahwa ada foto atau video artis atau pejabat, maka pada saat yang bersamaan warung-warung internet akan lebih banyak dikunjungi.

Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biayadan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi.

Keuntungan lainnya adalah cyberporn tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan. Dunia maya dinilai sebagai suatu wilayah yang bebas nilai, karena belum jelas bagaimana hukum yang berlaku di dalamnya. Media tanpa hukum ini sangat menguntungkan industri cyberporn. Ketika buku, majalah, komik, CD atau DVD bisa dirazia oleh aparat, namun situs-situs porno bisa online 24 jam tanpa razia. Cyberporn saat ini telah berkembang menjadi lahan bisnis komersil dan dilakukan secara profesional.

Cyberporn memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua

bentuk pornografi ada di dalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara/audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran on-line.

Beberapa waktu yang lalu, Polda Metro Jaya mengungkapkan adanya modus penawaran Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui situs poskota.net. Sekilas situs ini hanya berisi jual beli barang, konsultasi paranormal serta panti pijat, tetapi pada direktori tersembunyi, seperti diiklankan lewat media cetak, dapat ditemui sekitar 30-an foto perempuan dengan harga penawaran berkisar antara 1-4 juta per tiga jam, apabila berminat dapat menghubungi nomor telepon yang telah tercantum.⁷²

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika⁷³. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono⁷⁴ dalam Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi menyatakan, bahwa :

72 Heru Sutadi, *Transaksi Seks, Modus Baru Kejahatan Internet*, tersedia pada www.sinarharapan.co.id/berita030614opi01.html

73 Lihat artikel "*RUU Pornografi Dan Pornoaksi Segera Dibahas*", tersedia pada <http://www.bphn.go.id/>

74 Lihat artikel "*Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi*", tersedia pada <http://www.menegpp.go.id/>

“Tayangan-tayangan pornografi baik di media cetak maupun elektronik sering ditengarai sebagai pemicu meningkatnya kasus-kasus tindak pidana asusila, berkembangnya gaya hidup yang amoral, khususnya dikalangan generasi muda. Semakin kuatnya transformasi informasi yang memuat berbagai bentuk produk pornografi dikuatirkan cepat atau lambat semakin membentuk sikap permisif dimasyarakat terhadap masalah pornografi. Pornografi juga amat berpotensi untuk mendorong desakralisasi seks yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit masyarakat, seperti perkosaan, infeksi HIV/AIDS, kehamilan di luar pernikahan, aborsi, perselingkuhan, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, pelacuran, dan sebagainya.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pornografi merupakan akar permasalahan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa.

Korban cyberporn tidak hanya pada orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual/perilaku, tetapi juga termasuk pelaku/model dalam cyberporn itu sendiri. Para pelaku/model cyberporn bisa saja merupakan korban dari trafficking. Seperti diketahui bahwa tujuan dari trafficking diantaranya adalah untuk pelacuran, hiburan, wisata seks dan pornografi.

Kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu :⁷⁵

1. Dari segi finansial, orang-orang ini akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis akan meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial;
2. Bagi perkembangan pribadi, pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan.

75 *Ibid.*

Beberapa kasus pemerkosaan pada awalnya disebabkan karena sebelumnya telah mengkonsumsi pornografi, baik melalui CD porno maupun cyberporn. Ironisnya sebagian kasus-kasus ini pelakunya adalah pelajar, baik siswa SD, SMP dan SMA. Korbannya adalah temannya sendiri atau bahkan saudara kandung. Pada masa-masa ini seharusnya merupakan waktu untuk anak-anak dan remaja belajar dan menuntut ilmu di sekolah dan bukan dihadapkan pada penderitaan, seperti penjara atau tanggung jawab yang besar, seperti menikah dan menjadi orang tua.

Kekhawatiran akan dampak negatif cyberporn tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di negara lain. Di Amerika Serikat banyak orang tua yang resah, karena kebebasan informasi yang disajikan oleh internet dapat meracuni jiwa anak-anaknya, terutama dari situs-situs pornografi yang vulgar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cybercensors melalui beberapa software, seperti Software Net Nanny dan Surf Watch⁷⁶.

Dampak negatif dari cyberporn yang luas dan berbahaya ini menuntut adanya suatu kebijakan penanggulangan dan pencegahannya. Hukum sebagai instrumen yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan, termasuk pornografi, memegang peran penting untuk merumuskan kebijakan hukum sebagai upaya penanggulangan cyberporn. Dilihat dari sudut criminal policy, upaya

76 Lihat artikel "**CyberCensors**", tersedia pada www.horizon-line.com/webcyber.html

penanggulangan kejahatan (termasuk cyber crime dan cyberporn) harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (techno prevention) karena cyber crime sebagai salah satu bentuk dari hitech crime, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih delik kesusilaan) dan pendekatan global/kerjasama internasional. Domain khusus situs anak ini bertujuan untuk memberi tingkat keamanan tinggi kepada anak-anak yang sering terhubung dengan internet yang berisi kekerasan dan pornografi. Hasil studi Uni Eropa menunjukkan, satu dari tiga anak yang berselancar di dunia maya terkena pengaruh konten kekerasan dan pornografi internet.⁷⁷

⁷⁷ Lihat artikel "***Domain .kid Diusulkan***", tersedia pada <http://www.telkom.netren.internet.detail.phpcid>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan ini, dilakukan melalui :

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berdasarkan teori atau konsep untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

B. Sumber dan Jenis Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research). Dimana penulis menghimpun data yang ada kaitannya dengan skripsi.

Penelitian kepustakaan ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang berhubungan dengan

penulisan ini dan dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Ketentuan perundang-undangan yang lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan bahan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil-hasil penelitian;
- 2) Jurnal;
- 3) Surat kabar;
- 4) Buku-buku teks;
- 5) Hasil seminar;
- 6) Diktat;
- 7) Webpage Internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu⁷⁸, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

⁷⁸ Bambang Sunggono, 2001. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*.

mencakup:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Dokumen, yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

D. Analisis Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, analisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif maksudnya data-data hukum dan fakta-fakta yang telah didapat digambarkan secara teliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Terhadap Pelaku Penyanjangan Pornografi Dalam Dunia Maya.

Sebagaimana diketahui bahwa pembagian salah satu jenis pembagian hukum pidana adalah hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materil). Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga hukum acara pidana. Sedangkan hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.

Dari sisi hukum pidana materil, Penulis akan terlebih dahulu menguraikan Posisi kasus dan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

1. Posis Kasus

Berikut ini Penulis akan menguraikan posisi kasus dalam Putusan Nomor : 1302/ PID. B/ 2008/ PN. Mks., sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa I Jonas Bumbungan berboncengan motor dengan Terdakwa II Muh. Asis Tahir bersama Lk. Syahrul Bin

Lahad berboncengan motor dengan Lk. Andi Fahrudin kesemuanya Anggota Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwiltabes Makassar (yang perkaranya diajukan terpisah) melakukan patrol di sekitar Danau Tanjung Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna silver dengan plat nomor DD 196 KG yang sedang terparkir menghadap ke danau Tanjung Bunga. Lalu Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir menghampiri mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir melihat sepasang kekasih yaitu korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan saksi Assiddiq Darwis di jok mobil tengah kemudian Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis tahir bertanya “Apa yang kau bikin di sini ?” dijawabnya “Tidak bikin apa-apaji” namun Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir tidak percaya bahkan langsung menyuruh korban Fitria Rizki Anggreani Leo bahwa “Tidak Pak, saya tidak lakukan”, begitupun korban Assiddiq Darwis membantah bahwa “Saya tidak bikin apa-apaji Pak” namun Terdakwa II Muh. Asis Tahir berteman tidak percaya. Karena ketakutan maka korban Fitria Rizki Anggreani Leo mengikuti kemauan Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir naik ke atas mobil sambil masing-masing memegang handphone lalu memotret dan merekam dan menyorot kemaluan korban Fitria Rizki Anggreani Leo sedangkan saksi Syahrul Bin Lahad duduk di samping saksi korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan menggunakan jarinya untuk memastikan korban Fitria Rizki Anggreani Leo telah melakukan hubungan badan sambil mengatakan “Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau” sedangkan saksi Andi Fahrudin tetap berdiri di samping pintu mobil sambil memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan aksinya. Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis tahir mengambil gambar, korban fitriani bersama saksi Assiddiq, langsung diarahkan menuju ke pos dihadapkan kepada saksi Harifin selaku ketua regu pasukan motor dan setelah diintrogasi maka saksi Harifin menyuruh saksi Fitriani dan saksi Assiddiq pulang.

2. Dakwaan Jaksa penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan dakwaan

Alternatif yaitu sebagai berikut :

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I.Jonas bumbungan bersama dengan terdakwa II Muh. Azis Tahir, LK. Andi fahrudin dan LK. Syahrul bin lahad, (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan oktober 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan danau tanjung bunga Makassar, mereka melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara berikut:

1. Berawal dari Terdakwa I Jonas Bumbungan berboncengan motor dengan Terdakwa II Muh. Asis Tahir bersama Lk. Syahrul Bin Lahad berboncengan motor dengan Lk. Andi Fahrudin kesemuanya Anggota Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwiltabes Makassar (yang perkaranya diajukan terpisah) melakukan patrol di sekitar Danau Tanjung Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna silver dengan plat nomor DD 196 KG yang sedang terparkir menghadap ke danau Tanjung Bunga. Lalu Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir menghampiri mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir melihat sepasang kekasih yaitu korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan saksi Assiddiq Darwis di jok mobil tengah kemudian Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis tahir bertanya "Apa yang kau bikin di sini ?" dijawabnya "Tidak bikin apa-apaji" namun Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir tidak percaya bahkan langsung menyuruh korban Fitria Rizki Anggreani Leo bahwa "Tidak Pak, saya tidak lakukan", begitupun korban Assiddiq Darwis membantah bahwa "Saya tidak bikin apa-apaji Pak" namun Terdakwa II Muh. Asis Tahir

berteman tidak percaya. Karena ketakutan maka korban Fitria Rizki Anggreani Leo mengikuti kemauan Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir naik ke atas mobil sambil masing-masing memegang handphone lalu memotret dan merekam dan menyorot kemaluan korban Fitria Rizki Anggreani Leo sedangkan saksi Syahrul Bin Lahad duduk di samping saksi korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan menggunakan jarinya untuk memastikan korban Fitria Rizki Anggreani Leo telah melakukan hubungan badan sambil mengatakan “Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau” sedangkan saksi Andi Fahrudin tetap berdiri di samping pintu mobil sambil memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan aksinya.

2. Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Asis Tahir mengambil gambar, korban Fitriani bersama saksi Assidiq, langsung diarahkan menuju ke pos dihadapkan kepada saksi Harifin selaku ketua regu pasukan motor dan setelah diinterogasi maka saksi Harifin menyuruh saksi Fitriani dan saksi Assidiq pulang.
3. Akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami malu berkepanjangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 289 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I.Jonas bumbungan bersama dengan terdakwa II Muh. Asis Tahir, LK. Andi fahrudin dan LK. Syahrul bin lahad, (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan oktober 2008, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan danau tanjung bunga

Makassar, mereka melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara berikut:

1. Berawal dari Terdakwa I Jonas Bumbungan berboncengan motor dengan Terdakwa II Muh. Asis Tahir bersama Lk. Syahrul Bin Lahad berboncengan motor dengan Lk. Andi Fahrudin kesemuanya Anggota Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwiltabes Makassar (yang perkaranya diajukan terpisah) melakukan patrol di sekitar Danau Tanjung Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna silver dengan plat nomor DD 196 KG yang sedang terparkir menghadap ke danau Tanjung Bunga. Lalu Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir menghampiri mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir melihat sepasang kekasih yaitu korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan saksi Assiddiq Darwis di jok mobil tengah kemudian Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis tahir bertanya “Apa yang kau bikin di sini ?” dijawabnya “Tidak bikin apa-apaji” namun Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir tidak percaya bahkan langsung menyuruh korban Fitria Rizki Anggreani Leo bahwa “Tidak Pak, saya tidak lakukan”, begitupun korban Assiddiq Darwis membantah bahwa “Saya tidak bikin apa-apaji Pak” namun Terdakwa II Muh. Asis Tahir berteman tidak percaya. Karena ketakutan maka korban Fitria Rizki Anggreani Leo mengikuti kemauan Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir naik ke atas mobil sambil masing-masing memegang handphone lalu memotret dan merekam dan menyorot kemaluan korban Fitria Rizki Anggreani Leo sedangkan saksi Syahrul Bin Lahad duduk di samping saksi korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan menggunakan jarinya untuk memastikan korban Fitria Rizki Anggreani Leo telah melakukan hubungan badan sambil mengatakan “Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau” sedangkan saksi Andi Fahrudin tetap berdiri di samping pintu mobil sambil

- memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan aksinya.
2. Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis tahir mengambil gambar, korban Fitriani bersama saksi Assidiq, langsung diarahkan menuju ke pos dihadapkan kepada saksi Harifin selaku ketua regu pasukan motor dan setelah diinterogasi maka saksi Harifin menyuruh saksi Fitriani dan saksi Assidiq pulang.
 3. Akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami malu berkepanjangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 27 Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

atau

Ke Tiga

Bahwa mereka terdakwa I.Jonas bumbungan bersama dengan terdakwa II Muh. Azis Tahir, LK. Andi fahrudin dan LK. Syahrul bin lahad, (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan oktober 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan danau tanjung bunga Makassar, mereka melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara berikut:

1. Berawal dari Terdakwa I Jonas Bumbungan berboncengan motor dengan Terdakwa II Muh. Asis Tahir bersama Lk. Syahrul Bin Lahad berboncengan motor dengan Lk. Andi Fahrudin kesemuanya Anggota Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwiltabes

Makassar (yang perkaranya diajukan terpisah) melakukan patrol di sekitar Danau Tanjung Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna silver dengan plat nomor DD 196 KG yang sedang terparkir menghadap ke danau Tanjung Bunga. Lalu Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir menghampiri mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir melihat sepasang kekasih yaitu korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan saksi Assiddiq Darwis di jok mobil tengah kemudian Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis tahir bertanya “Apa yang kau bikin di sini ?” dijawabnya “Tidak bikin apa-apaji” namun Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir tidak percaya bahkan langsung menyuruh korban Fitria Rizki Anggreani Leo bahwa “Tidak Pak, saya tidak lakukan”, begitupun korban Assiddiq Darwis membantah bahwa “Saya tidak bikin apa-apaji Pak” namun Terdakwa II Muh. Asis Tahir berteman tidak percaya. Karena ketakutan maka korban Fitria Rizki Anggreani Leo mengikuti kemauan Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir naik ke atas mobil sambil masing-masing memegang handphone lalu memotret dan merekam dan menyorot kemaluan korban Fitria Rizki Anggreani Leo sedangkan saksi Syahrul Bin Lahad duduk di samping saksi korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan menggunakan jarinya untuk memastikan korban Fitria Rizki Anggreani Leo telah melakukan hubungan badan sambil mengatakan “Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau” sedangkan saksi Andi Fahrudin tetap berdiri di samping pintu mobil sambil memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan aksinya.

2. Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis tahir mengambil gambar, korban fitriani bersama saksi Assidiq, langsung diarahkan menuju ke pos dihadapkan kepada saksi Harifin selaku ketua regu pasukan motor dan setelah diintrogasi maka saksi Harifin menyuruh saksi Fitriani dan saksi Assidiq pulang.
3. Akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami malu berkepanjangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. JONAS BUMBUNGAN dan Terdakwa II. MUH. AZIS TAHIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kejahatan kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JONAS BUMBUNGAN dan Terdakwa II. MUH. AZIS TAHIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsson type 1530 warna hitam dan 1(satu) buah Handphone merk Burk Beyond warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang Penulis kutip pada putusan Nomor: 1302/Pid.B/2008/PN.Mks., berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diperhadapkan di muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut :
 1. Dakwaan Pertama yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

2. Dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (10) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau
 3. Dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Eksepsi;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah handphonemerak Sony Ericson type 1530 warna hitam, dan
 - o 1 (satu) buah handphone merk Bink Beyond warna hitam ,dirampas untuk dimusnahkan;
 - Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya pada tanggal 03 Desember 2009, Demikian pula Penasehat Hukum Para Terdakwa megajukan Dupliknya pada tanggal 10 Desember 2009;
 - Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - 1) Saksi Fitriani Rizki Anggreani,
 - 2) Saksi Assidiq darwis,
 - 3) Saksi Magdelana, dan
 - 4) Saksi Megawaty.;
 - Menimbang keterangan Para Terdakwa;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa-terdakwa dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2008 sekitar jam 13.00 wita di pinggir Danau Tanjung Bunga telah terjadi peristiwa;
 - Bahwa benar peristiwa tersebut adalah di ketemuannya saksi Fitria dan saksi Assidiq duduk berdua di dalam mobil yang menghadap ke Danau Tanjung Bunga;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi Fitria dan saksi Assidiq didatangi oleh 4 (empat) oknum polisi;
 - Bahwa benar yang mendatangi saksi tersebut adalah Terdakwa Jonas Bumbungan, Terdakwa Muh. Azis Tahir, Andi Fahrudin dan Syahrul Lahad yang melakukan patrol rutin dibawah pimpinan Andi Fahrudin;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Jonas Bumbungan berteman memerintahkan saksi Fitria membuka celana pendek dan celana dalamnya;
 - Bahwa benar setelah celana pendek dan celana dalam saksi Fitria terbuka Terdakwa Jonas Bumbungan dan Terdakwa Muh. Azis Tahir merekam/ memotret kemaluan saksi Fitria yang telah kelihatan;
 - Bahwa benar hasil rekaman tersebut diketahui oleh teman-teman saksi Fitria dan keluarganya;
 - Bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan kesusilaan;
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik atas diri maupun atas Perbuatan Terdakwa-Terdakwa;
 - Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan Terdakwa-Terdakwa merusak citra penegak hukum khususnya POLRI yang menjadi sorotan public;
 - Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa-Terdakwa sumber nafkah satu-satunya bagi keluarganya.

5. Amar Putusan

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa Muh. Azis Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis Tahir dengan masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson type 1530 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Bink Beyond warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu).

6. Analisa Penulis

Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku pornografi yang teresebar luas di masyarakat minimal harus dilihat dari dua aspek, yaitu antara lain :⁷⁹

1. Aspek waktu atau masa pembuatan benda pornografi itu dilakukan;
2. Aspek waktu atau masa penyebarluasan benda pornografi di masyarakat.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku pornografi, yaitu antara lain:⁸⁰

1. Pasal 282 ayat (1) KUHPidana;
2. Pasal 282 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Pasal 282 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;
4. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
6. Pasal 6 jo. Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
7. Pasal 8 jo. Pasal 34 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
8. Pasal 9 jo. Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Untuk masuk dalam pembahasan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam putusan nomor 1320/PID.B/2008/PN.Mks. perlu diketahui terlebih dahulu mengenai posisi kasus dan dakwaan penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bab ini.

79 Neng Djubaedah. *Op. Cit.*, hlm. 151

80 *Loc. Cit.*

Adapun rumusan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I.Jonas bumbungan bersama dengan terdakwa II Muh. Azis Tahir, LK. Andi fahrudin dan LK. Syahrul bin lahad, (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan oktober 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan danau tanjung bunga Makassar, mereka melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara berikut:

1. Berawal dari Terdakwa I Jonas Bumbungan berboncengan motor dengan Terdakwa II Muh. Asis Tahir bersama Lk. Syahrul Bin Lahad berboncengan motor dengan Lk. Andi Fahrudin kesemuanya Anggota Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwiltabes Makassar (yang perkaranya diajukan terpisah) melakukan patrol di sekitar Danau Tanjung Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna silver dengan plat nomor DD 196 KG yang sedang terparkir menghadap ke danau Tanjung Bunga. Lalu Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir menghampiri mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir melihat sepasang kekasih yaitu korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan saksi Assiddiq Darwis di jok mobil tengah kemudian Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis tahir bertanya "Apa yang kau bikin di sini ?" dijawabnya "Tidak bikin apa-apa" namun Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir tidak percaya bahkan langsung menyuruh korban Fitria Rizki Anggreani Leo bahwa "Tidak Pak, saya tidak lakukan", begitupun korban Assiddiq Darwis membantah bahwa "Saya tidak bikin apa-apa Pak" namun Terdakwa II Muh. Asis Tahir berteman tidak percaya. Karena ketakutan maka korban Fitria Rizki Anggreani Leo mengikuti kemauan Terdakwa I Jonas Bumbungan bersama Terdakwa II Muh. Asis Tahir naik ke atas mobil sambil masing-masing memegang handphone lalu memotret dan merekam dan menyorot kemaluan korban Fitria Rizki Anggreani Leo sedangkan saksi Syahrul Bin Lahad duduk di samping saksi korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan menggunakan jarinya untuk memastikan korban Fitria Rizki Anggreani Leo telah melakukan hubungan badan sambil mengatakan

“Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau” sedangkan saksi Andi Fahrudin tetap berdiri di samping pintu mobil sambil memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan aksinya.

2. Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis tahir mengambil gambar, korban Fitriani bersama saksi Assidiq, langsung diarahkan menuju ke pos menemui rekannya dan menyampaikan bahwa ada hasil rekaman sebagai barang bukti sepasang muda-mudi yang setengah telanjang habis melakukan hubungan intim, selanjutnya rekan para terdakwa meminta rekaman video tersebut, lalu terdakwa I Jonas Bumbungan memerintahkan rekannya yaitu saksi Sadar, saksi saksi Faisal, dan saksi Adiarwan masing-masing untuk mengaktifkan bluetooth handphonenya sehingga rekaman video tersebut tertransfer ke handphone saksi Sadar, saksi Faisal dan saksi Adiarwan sampai akhirnya beredar kemana-mana.
3. Dan pada bulan Mei 2009 saksi korban kaget melihat rekaman video dirinya di handphone teman kampusnya yang bernama Asni.
4. Akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami malu berkepanjangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 27 Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI ITE No. 11 tahun 2008 Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

Pasal 27 ayat (1) UU RI ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 ayat (1) UU RI ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 55 ayat (1) ke-1

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Penjelasan unsur-unsur dari dakwaan di atas yang didakwakan

Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Unsur setiap orang sebagai subyek hukum dapat terpenuhi jika orang yang melakukan perbuatan. Jadi jelas arti barang siapa disini yang dimaksudkan adalah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis, sebagaimana identitasnya yang telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa-Terdakwa bahwa benar para terdakwa merekam alat kemaluan Fitria karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah karena perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar setelah celana pendek dan celana dalam saksi Fitria terbuka Terdakwa Jonas Bumbungan dan Terdakwa Muh. Azis Tahir merekam/ memotret kemaluan saksi Fitria yang telah kelihatan, Setelah Terdakwa I Jonas Bumbungan dan Terdakwa II Muh. Azis tahir mengambil gambar, korban fitriani bersama saksi Assidiq, langsung diarahkan menuju ke pos menemui rekannya dan menyampaikan bahwa ada hasil rekaman sebagai barang bukti sepasang muda-mudi yang setengah telanjang habis melakukan hubungan intim, selanjutnya rekan para terdakwa meminta rekaman video tersebut, lalu terdakwa I Jonas Bumbungan memerintahkan rekannya yaitu saksi Sadar, saksi saksi faisal, dan saksi Adiarman masing-masing untuk mengaktifkan bluetooth handphonenya sehingga rekaman video tersebut tertransfer ke handphone saksi Sadar, saksi Faisal dan saksi Adiarman sampai akhirnya beredar kemana-mana. Dan pada bulan mei 2009 saksi korban kaget melihat rekaman video dirinya di handphone teman kampusnya yang bernama Asni. Bahwa benar hasil rekaman tersebut diketahui oleh tema-teman saksi Fitria dan keluarganya. Sehingga menurut Penulis unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang. Yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa tersebut. Jadi kedua orang tersebut secara bersama-sama melakukan unsur dari tindak pidana tersebut.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa benar yang merekam alat kemaluan saksi Fitria dilakukan oleh Para terdakwa. Sehingga menurut Penulis unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Demikian rumusan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi

Sebelum Penulis membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penayangan pornografi yang diatur dalam UU Pornografi, Penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan bahwa perkara dalam putusan nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks., dimana kasus tersebut terjadi pada sekitar Bulan Oktober 2008 di Danau Tanjung Bunga, yang pelakunya adalah oleh Jonas Bumbungan dan Muh. Azis Tahir. Sedangkan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi baru diundangkan pada tanggal 26 November 2008.

Terhadap pelaku yang membuat pornografi sekaligus merangkap sebagai pelaku muatan pornografi yang pembuatan dan penyebarannya terjadi pada masa sebelum UU Pornografi berlaku, maka terhadap pelaku tindak pornografi tidak dapat diterapkan UU Pornografi. Alasannya adalah karena waktu orang yang melakukan perbuatan membuat pornografi pada masa sebelum tanggal 26 November 2008, yaitu tanggal berlakunya UU Pornografi, adalah berlaku asas tidak berlaku surut atau asas nonretroaktif.

Sehingga dalam perkara ini, para terdakwa Jonas Bumbungan dan terdakwa Muh. Azis tahir didakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagai berikut:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan di atas menunjukkan, bahwa siapapun yang melakukan perbuatan dan perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tertuang di dalam ketentuan tersebut, dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut ditunjukkan dengan dicantumkannya frasa “barang siapa”

Dihubungkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya yang bersangkutan tidak dikualifikasikan sebagai manusia

yang terganggu jiwanya. Hal ini diperkuat oleh A. Zainal Abidin⁸¹ yang menyatakan, bahwa terdakwa dianggap (fiksi) memenuhi persyaratan delik untuk dipidana, yang mana hakim berpegang pada hal yang normal yaitu :

1. Manusia pada umumnya tidak terganggu jiwanya dan oleh karena itu dianggap mampu bertanggungjawab;
2. Barang siapa mewujudkan strafbar feit, dengan itu juga melakukan sesuatu yang disebut melawan hukum.

Adapun jika ditinjau menurut unsur-unsur pidana yang sesuai dengan Pasal 29 UU Pornografi, pidana pokok menurut UU Pornografi tidak menurut UU ITE, yang berbunyi bahwa :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Sumber utama hukum materiil pada tindak pidana pornografi adalah UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. UU Pornografi dan UU ITE adalah merupakan undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHPidana. Pengaturan tindak pidana diluar KUHPidana terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemauan masyarakat itu sendiri. Dalam Pasal 103 KUHPidana disebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku pertama, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya

81 Andi Zaenal Abidin. *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika 1995. Hlm 21)

diancam dengan pidana, kecuali undang-undang ditentukan lain. Demikian pula pada Pasal 63 ayat (2) KUHPidana menyebutkan, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang bersifat khusus, maka hanya yang bersifat khusus itulah yang diterapkan.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum didalam pasal KUHPidana dan ketentuan pidana khusus. Maka yang yang dikenakan adalah ketentuan pidana yang bersifat khusus. Merupakan perwujudan dari asas "lex specialis derogate legi generali" yang artinya Undang-undang yang bersifat khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum.

Segi kemampuan pertanggungjawaban atau dapat memper-tanggungjawabkan dari si pembuat atau unsur subjektif. Menurut Leden Marpaung⁸², orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakannya adalah :

- a. Orang yang tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan;
- b. Orang yang keadaan jiwanya sedemikina rupa sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang dan tidak menyadari akibat dari perbuatannya.

Melihat keadaan para terdakwa berdasarkan surat putusan bahwa terdakwa tersebut dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tidak

82 Leden Marpaung. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 52.

mengidap penyakit yang dapat merusak akalnya ataupun tidak hilang ingatan, tidak sakit jiwa dan tidak dalam tekanan orang lain, tidak tergolong dalam dua point diatas dan melakukan secara sadar maka sebagai orang sebagai unsur barang siapa, terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Jonas Bumbungan dan terdakwa Muh. Azis tahir sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan, tidak ada alasan pembenar atau alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Penerapan sanksi pidana pada terdakwa, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum semestinya menuntut kepada para terdakwa dengan UU RI ITE Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan beberapa tinjauan teoritis sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Maka penulis berpendapat bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks adalah terdakwa dijatuhi pidana maksimum

yang sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE disebabkan tidak ada alasan pembenar dan alasan penghapus perbuatan pidana, dan para Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang mestinya melindungi warga Negara tetapi para terdakwa malah yang melakukan tindak pidana pornografi dengan mengatas namakan jabatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Dalam perkara putusan nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks., mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generale* yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam perkara nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Disarankan bagi penegak hukum agar memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generale* yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum.

2. Anggota Kepolisian mestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sebagaimana tugasnya sebagai pengayom, pelindung dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Literatur

- Abdurrahman Nusantari, Abu , 2005, Menepis Godaan Pornografi, Darul Falah, Jakarta
- Abidin, Andi Zaenal, 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 21
- Agus Riswandi, Budi, 2003, Hukum Dan Internet Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2001. Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 117
- Bungin, M.Burhan, 2005, Pornomedia “Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”, Prenada Media, Jakarta
- B.Simandjuntak, 1981, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung
- dan IL. Pasaribu, 1984, Kriminologi, Tarsito, Bandung
- Chazawi, Adami, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djubaedah Neng, 2011, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila), Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 3
- Kartono, Kartini, 2001, Patologi Sosial, Raja Grafindo, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung
- Raharjo, Agus, 2002, Cybercrime “Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 13
- Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Djambatan, Jakarta
- Lampeter, Gary R. Bunt, 2005, Islam Virtual : Menjelajah Islam di Jagad

Maya, Suluh Press, Yogyakarta

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung

Nawawi Arief, Barda, 1996, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

Makalah Dan Artikel (Di Media Massa, Media Elektronik, dan Website)

Arief, Syamsudin, Tirani Di Balik Seni, Error! Hyperlink reference not valid.

Brame, Gloria G, How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On, 1996, <http://www.gloria-brame.com/glory/journ7.htm>

Donny B.U, Pornografi di Internet, tersedia pada <http://www.ictwatch.com>

“Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi”,

Surat Kabar Harian Kompas, 2010, hal 12

tersedia pada <http://www.menegpp.go.id/>

My Personal Library Online, Apa itu Internet, tersedia pada <http://dhani.singcat.com/internet/modul/php>

“Pornografi”, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

Pulungan, M. Sofyan, Pornografi, Internet Dan RUU IETE, tersedia pada <http://free.vlsm.orgv17.com/ictwatch/paper/paper024.htm>

Rasuanto, Bur, Pornografi : Soal Etika, Bukan Estetika, <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9908/11/opini/porn04.htm>

”Sejarah Singkat Internet (bagian 1)”, Diterjemahkan oleh JPN. Sumarno dari Tulisan "A Brief History of Internet" karangan Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, Stephen Wolff, tersedia pada <mailto:humas@A13.itb.ac.id>

Sutadi, Heru, Transaksi Seks, Modus Baru Kejahatan Internet, tersedia pada www.sinarharapan.co.id/berita030614opi01.html

Syalaby Ichsan, Achmad, 20 % Anak SD Jabodetabek Kenal Porno dari Internet”, tersedia pada <http://ruuappri.blogspot.com/2006/05/1220->

“Ssst, Pornografi itu bisa diakses lewat televisi, DVD, komik, internet, bahkan ponsel”, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=253721&kat_id=41

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II, Balai Pustaka, Jakarta

Kamus Istilah Internet, 2000, Kerjasama Wahana Komputer Semarang dengan Penerbit Andi Yogyakarta